



**BUPATI BREBES**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES**

**NOMOR 14**

**TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES  
NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN  
UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAN GEDUNG KANTOR PEMERINTAH DAERAH TERPADU  
KABUPATEN BREBES**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BREBES,**

Menimbang : a. bahwa dengan adanya permasalahan hukum sehingga terjadi penundaan Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah Daerah Terpadu Kabupaten Brebes, maka Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Gedung Kantor Pemerintah Daerah Terpadu Kabupaten Brebes, sebagian dana yang tersedia dialihkan ke kas daerah pada Kelompok Pendapatan Asli Daerah Jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Obyek Pendapatan dari Pengembalian pada Rincian Obyek Penerimaan Lain-lain;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Gedung Kantor Pemerintah Daerah Terpadu Kabupaten Brebes;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 14 A);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Gedung Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2009 Nomor 40);

13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Gedung Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2010 Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

dan

BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN GEDUNG KANTOR PEMERINTAH DAERAH TERPADU KABUPATEN BREBES.

#### Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Gedung Kantor Pemerintah Daerah Terpadu Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2009 Nomor 40) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 3

Program dan kegiatan yang didanai dari dana cadangan dimaksud adalah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan Kegiatan Pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 4

Besarnya Dana Cadangan yang diperlukan untuk Kegiatan Pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.32.000.000.000,- (tiga puluh dua milyar rupiah), dengan rincian untuk Kegiatan Pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes sebesar Rp.13.900.000.000,- (tiga belas milyar sembilan ratus juta rupiah), sedangkan untuk Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.18.100.000.000,- (delapan belas milyar seratus juta rupiah).

Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 6

Besaran pendanaan masing - masing kegiatan untuk Tahun Anggaran 2010 Kegiatan Pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) ditransfer ke Kas Daerah pada Kelompok Pendapatan Asli Daerah Jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Obyek Pendapatan dari Pengembalian pada Rincian Obyek Penerimaan Lain-lain, untuk Tahun Anggaran 2011 Kegiatan Pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar



Rp.9.500.000.000,- (sembilan milyar lima ratus juta rupiah) dan untuk Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.18.100.000.000,- (delapan belas milyar seratus juta rupiah) sedangkan Tahun Anggaran 2012 untuk Kegiatan Pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp.4.357.000.000,- (empat milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah).

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

BUPATI BREBES,

Ttd

AGUNG WIDYANTORO

Diundangkan di Brebes

Pada Tanggal 30 Desember 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BREBES

Ttd

WISNU BROTO, S.H., M.H

Pembina Utama Muda

NIP. 19560212 198003 1 014

Inspektur kabupaten Brebes